

SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngurah Suputra Atmaja, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Atmaja & Co Attorney & Legal Consultant, beralamat di Jl. Pondok Karya Blok D-7, Kelurahan Pelamampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Juli 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 18 Juli 2023 dengan Nomor: 704/.RSK/<No.Pkr>/2023/PA./Dpk, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.II, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di rumah adik kandungnya a.n. Bapak Duddy Sona Lasmana di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Purnamasari, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada pada Klinik Hukum Ultra Petita, beralamat di Perumahan Bumi Pertiwi Blok AH 20, RT 05 RW 013, Kelurahan Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Juli 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 24

Juli 2023 dengan Nomor:  
723/RSK/<No.Pkr>/2023/PA.Dpk, dahulu sebagai  
**Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 06 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzuhijjah 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pengugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa;
  - 2.1. Nafkah iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah Madhiyah anak dan biaya pendidikan anak sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (nama anak) dan (nama anak) melalui Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap

bulannya sampai sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penyesuaian kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah );

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 18 Juli 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

## **MENGADILI**

- I、 Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- II、 Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. <No.Pkr>/PDT.G/2023/PA.Dpk tanggal 6 Juli 2023 masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriyah.

## **MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemanding/dahulu Pemohon/Tergugat ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok
3. Menghukum Pemanding/dahulu Pemohon/Tergugat untuk membayar kepada Terbanding/dahulu Termohon/Penggugat sesuai dengan kemampuannya sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Nafkah Madhiyah isteri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Membebaskan seluruh biaya perkara dalam pemeriksaan ini kepada Terbanding/dahulu Termohon/Penggugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding/dahulu Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
2. Menguatkan putusan pengadilan agama Depok nomor <No.Pkr> / pdt. G / 2023 / PA. Dpk tanggal 6 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1444Hijriyah

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan Pembanding/dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi;
2. Menguatkan Putusan No <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tertanggal 6 Juli 2023.;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang pengadilan agama Depok.
4. Menghukum Pembanding/dahulu Pemohon/Tergugat Rekonpensi / untuk membayar kepada Terbanding sebelum Ikrar dilaksanakan berupa:
  - (a) Menghukum Pembanding/Pemohon/Tergugatan Rekonpensi untuk membayar kepada Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
    - a. Nafkah Iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
    - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
    - c. Nafkah Madhiyah istri sejumlah Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
    - d. Nafkah Madhiyah anak dan biaya pendidikan anak sejumlah Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
  - (b) Menghukum Pembanding/Pemohon/Penggugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk kedua anak Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi yang bernama (nama anak) dan (nama anak) melalui Penggugat sejumlah RP 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan

dengan penyesuaian kenaikan sebesar 10%(sepuluh persen) setiap tahunnya;

- (c) Membebaskan seluruh biaya perkara dalam pemeriksaan perkara ini kepada Pemanding/dahulu Pemohon /Tergugat Rekonpensi.

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 2 Agustus 2023, tetapi belum ada realisasinya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juli 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 2 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor 199/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sebagaimana surat Nomor W10-A/2485/HK.05/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemohon dan pihak Termohon, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 6 Juli 2023 dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 12 dari 14 hari kalender) dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung yang selanjutnya akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Yusna Wulan Sari Tanjung, S.H., M.H., namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan cerai talak, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 6 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 *Hijriah* dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:



## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sejak bulan September 2016, rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai pemimpin rumah tangga, ketika Pemohon memberikan nasihat Termohon enggan mendengarnya, bahkan sering membantahnya, Termohon sering pulang kerja terlambat, ketika pulang Termohon sering bersikap cuek dan acuh, serta sering bermuka masam kepada Pemohon; Bahwa pertengkaran tersebut terus berlanjut dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2017, dimana sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan atas permohonan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 25–30 dengan kesimpulan mengabulkan permohonan talak Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pembanding kepada Terbanding dan atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan untuk terjadinya perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, kemudian alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pembanding mendalilkan alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, Pembanding dalam memori bandingnya tetap menginginkan perceraian, begitu juga Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak mempermasalahkan perceraian *a quo*, maka Pembanding dan Terbanding

dinilai sudah sama-sama tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa disamping telah terbukti adanya perselisihan/pertengkaran, juga sejak tahun 2017 Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah termasuk alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disamping itu rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Pembanding dengan memberi ijin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding patut untuk dipertahan dan dikuatkan;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau (*madhiah*) isteri, nafkah lampau (*madiyah*) anak, biaya pendidikan anak serta nafkah anak, atas prosedur gugatan *a quo* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dengan membenarkan secara hukum pengajuan gugatan *a quo* dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan gugatan *a quo* akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut:

#### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Pembanding dalam repliknya dan jawaban rekonvensi hanya akan memberi sesuai dengan kemampuan karena sudah tidak bekerja dan pada tahap kesimpulan Pembanding akan memberi nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atas gugatan

*a quo* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada putusan halaman 31 – 32 dengan menghukum Pembanding untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada Terbanding, kemudian Pembanding dalam memori bandingnya menyanggupi memberi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian nafkah iddah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah madhiah isteri Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terbanding dalam kotra memori bandingnya mohon agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok, yakni nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atau perbulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau perhari Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah), terhadap gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian perlu ditambah dengan pertimbangan lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawaban dan dupliknya mendalilkan adanya kesepakatan antara Pembanding dengan Terbanding tentang penghasilan masing-masing, yaitu penghasilan Pembanding akan ditabung untuk biaya hidup keluarga dan telah dibelikan asset diantaranya berupa kebun jati yang hingga sekarang masih utuh, kemudian asset berupa tanah yang awalnya mau dijual untuk biaya anak, namun ternyata masih dipertahankan oleh Pembanding, sedangkan penghasilan Terbanding untuk biaya hidup sehari-hari dan Pembanding tidak menanggapi dalil tersebut baik dalam replik maupun jawaban atas duplik, dengan demikian secara tidak langsung apa yang didalilkan oleh Terbanding dinilai benar adanya, kemudian berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pembanding maupun Terbanding telah ditemukan fakta bahwa setelah Pembanding tidak bekerja secara tetap, maka yang dominan membiayai keperluan sekolah anak, biaya hidup sehari-hari adalah Terbanding, oleh karena itu meskipun Pembanding tidak bekerja secara tetap, namun sangat patut apabila kesepakatan yang telah dibuat itu dilaksanakan oleh

Pembanding sebagai perwujudan tanggung jawab seorang suami dan ayah sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Pembanding tidak ada upaya untuk menggunakan asset tersebut demi menutupi biaya hidup sehari-hari dan biaya keperluan anak, sehingga dalam kasus ini keberatan Pembanding untuk memberi nafkah iddah sejumlah sebagaimana tersebut di atas dengan alasan sudah tidak bekerja adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya, oleh karena itu kewajiban membayar nafkah iddah sejumlah Rp7.5000.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan rekonsensi berupa mut'ah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Pembanding dalam repliknya dan jawaban rekonsensi hanya akan memberi sesuai dengan kemampuan karena sudah tidak bekerja dan pada tahap kesimpulan Pembanding akan memberi nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atas gugatan *a quo* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada putusan halaman 32 - 34 dengan menghukum Pembanding untuk memberi mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terbanding, kemudian Pembanding dalam memori bandingnya menyanggupi memberi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian nafkah iddah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), mut'ah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah madhiah isteri Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Terbanding dalam kotra memori bandingnya mohon agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok, yakni mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), terhadap gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain

untuk menggembirakan istri yang diceraikan juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali biaya nafkah iddah perbulan, hal ini juga sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang artinya: Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun, maka Pembanding dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 x 12 bulan= Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut dinilai perlu ditambah, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah dengan pertimbangan lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pembanding dengan Terbanding telah berumahtangga sejak tahun 1998 atau sudah sekitar 25 (dua puluh lima) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa serta sudah mengalami suka dan duka, dan mut'ah merupakan wujud sarana untuk menggembirakan isteri yang diceraikan serta hanya diberikan satu kali saja, maka dalam kasus ini keberatan Pembanding yang hanya akan memberi mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan sudah tidak bekerja adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya, oleh karena itu kewajiban membayar mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Depok tersebut patut untuk tidak dipertahankan;

#### **Nafkah madhiah isteri**

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah madhiah (nafkah lampau) selama 73 (tujuh puluh tiga) bulan sejumlah Rp182.500.000,00 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Pembanding baik dalam replik dan tanggapan atas duplik menolak atas gugatan *a quo*, kemudian dalam memori bandingnya Pembanding sanggup memberi nafkah

madhiah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 34 – 35 dengan menghukum Pembanding untuk membayar nafkah madhiah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terbanding, atas pertimbangan dan pendapat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan mengacu pada pertimbangan tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas, oleh karena itu kewajiban membayar nafkah madhiah isteri sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Nafkah madhiah anak**

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah madhiah anak dan biaya pendidikan anak sejumlah Rp1.408.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan juta rupiah) atas nama (nama anak) lahir Januari 1999 dan (nama anak) lahir tanggal 2001 sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada putusan halaman 35 – 37 dengan menghukum Pembanding untuk membayar nafkah lampau anak sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok *a quo* karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan lain yaitu umur kedua anak pada tahun 2017 sejak Pembanding tidak memberi nafkah tersebut masih di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karena itu kewajiban membayar nafkah madhiah anak dan biaya pendidikan anak sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama (nama anak) dan (nama anak) perbulan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan

Agama Depok telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 38 - 39 dengan menghukum Pembanding untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan kepada Terbanding, atas pertimbangan dan pendapat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat karena dinilai tidak tepat, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam kewajiban memberi nafkah anak ditentukan dalam beberapa alternatif, yaitu sampai dewasa, bisa mengurus diri sendiri atau sudah berumur 21 tahun, sedangkan anak bernama (nama anak) berdasarkan bukti T.3 lahir pada tanggal 4 Januari 1999, berarti sudah berumur 24 tahun lebih, sedangkan anak bernama (nama anak) berdasarkan bukti T.4 lahir pada tanggal 26 Juni 2001 berarti sudah berumur 22 tahun lebih, maka sudah melewati umur 21 tahun, dengan demikian gugatan nafkah untuk 2 (dua) orang anak *a quo* patut untuk ditolak, atas dasar pertimbangan di atas, maka amar putusan tentang nafkah anak patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk pelaksanaan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiah isteri sebagaimana tersebut oleh Pembanding kepada Terbanding adalah mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yaitu dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 6 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 6 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa;
  - 2.1. Nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah Madhiyah isteri sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



- 2.4. Nafkah Madhiyah anak dan biaya pendidikan anak sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana amar putusan nomor 2.1, 2.2 dan 2.3 sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses  | : Rp 130.000,00                                   |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                    |
| 3. Biaya Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> +                           |
| Jumlah           | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**